

Kebijakan Tarif Telekomunikasi

oleh

Hery Nugroho

hery@brti.or.id

Jakarta, 15 Juni 2007

Prinsip Dasar Regulasi tarif

1. Fair
2. Toward Cost
3. Attract Investment
4. Rules by International Organizations
5. Not be unreasonable

Regulasi Interkoneksi (1)

- Fokus regulasi interkoneksi eksisting pada pengaturan biaya, sementara permasalahan lebih didominasi penyediaan interkoneksi secara teknis di lapangan
- Pengaturan biaya interkoneksi sebelum PM. 8/2006 menggunakan skema bagi hasil dari tarif pungut (*revenue sharing*) ternyata banyak kelemahan.

Regulasi Interkoneksi (2)

- PM. 08/2006 tentang Interkoneksi mengatur secara lengkap:
 - Aspek teknis penyediaan interkoneksi dan perhitungan biaya interkoneksi (*cost based*).
 - Kerangka penyelesaian perselisihan interkoneksi.

Regulasi Interkoneksi (3)

- Dampak implementasi *cost based interconnection* seharusnya tidak akan menaikkan tarif pungut telekomunikasi, karena:
 - Konsolidasi antara *on-net* dan *off-net* trafik, hasil perhitungan dalam skala industri tidak menaikkan tarif ritel.
 - Sejak tanggal 1 Januari 2007, seluruh penyelenggara telekomunikasi telah melakukan interkoneksi berdasarkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milik masing-masing penyelenggara.

Regulasi Interkoneksi (4)

- Dengan implementasi regulasi interkoneksi berbasis biaya akan mendorong transparansi kepada masyarakat.
- Trafik PSTN ke seluler tidak lagi mengenal terminologi *airtime* dalam tagihan pelanggan PSTN, komponen biaya interkoneksi masuk ke dalam komponen tarif pungut.

Regulasi Tarif

- Ketentuan dalam UU No. 36/1999 dan PP No. 52/2000, ditetapkan bahwa pemerintah menetapkan formula perhitungan tarif telekomunikasi, sedangkan besaran tarifnya ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula.

Regulasi Tarif PSTN (1)

- PM. 09/2006 tentang *Tatacara Penetapan Tarif Awal dan Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar melalui Jaringan Tetap* mengamanatkan:
 - Formula tarif awal dengan metode LRIC
 - Formula tarif perubahan dengan metode *Price Cap*
- *SMP Operators* harus menghitung ulang tarif pungutnya berdasarkan formula tarif awal.
- Hasil perhitungan tersebut harus/wajib mendapat persetujuan dari BRTI.

Regulasi Tarif PSTN (2)

- Berdasarkan kerangka waktu implementasi regulasi interkoneksi, maka pada tahun 2007 tidak ada kenaikan tarif telepon tetap.
- Dari hasil evaluasi sementara justru diperoleh kecenderungan kuat untuk menurunkan tarif karena:
 - Komposisi: PSTN = 9 jutaan, FWA (Flexi) = 5 jutaan.
 - Perbandingan biaya investasi PSTN dengan FWA, yaitu PSTN: US\$ 700, FWA: US\$ 70.
 - Jumlah pelanggan selular 48 jutaan sebagai *terminator* trafik ke jaringan telepon tetap (*revenue interconnect*)

Regulasi Tarif STBS (1)

PM. 12/2006 tentang *Tatacara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar melalui Jaringan Bergerak Seluler.*

- Formula tarif perubahan dilakukan dengan menggunakan biaya interkoneksi sebagai *floor price* dari tarif perubahan telepon seluler untuk operator SMP (pangsa pasar 25% atau lebih).

Regulasi Tarif STBS (2)

- Formula perhitungan tarif seluler dilakukan dengan menggunakan batas bawah (*floor price*).
- Hal tersebut dilatarbelakangi mengingat pada industri selular yang sudah kompetitif, regulasi tarif ditujukan untuk mendukung kompetisi dengan mencegah praktik *predatory pricing*, *cross subsidy*, dan *dumping*.
- Kenaikan tarif oleh satu operator seluler akan menjadi kebijakan tersendiri oleh operator tersebut dan tidak akan berdampak pada masyarakat akibat adanya kebebasan bagi masyarakat untuk memilih operator.

Regulasi Tarif STBS (3)

- Pengaturan saat ini merupakan pengaturan transisi.
- Saat ini sedang digodok pengaturan baru yang terintegrasi dengan pengaturan tarif *on-net* dari penyelenggara STBS.

Konklusi (1)

- Dengan implementasi regulasi interkoneksi berbasis biaya akan mendorong transparansi kepada masyarakat, di mana setiap penyelenggara wajib mengumumkan tentang beban tarif yang harus dibayar untuk setiap jenis panggilan, termasuk panggilan interkoneksi (biaya interkoneksi yang ditanggungnya dalam menyalurkan panggilan kepada operator lain sudah termasuk di dalamnya)
- Data tarif telepon tetap di negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia belum berada pada posisi tarif termahal. Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan pola pentarifan yang berpadanan (*apple to apple*).

Konklusi (2)

- Meskipun pemerintah tidak dapat mengintervensi penetapan tarif yang telah dibuat oleh operator, namun karena dalam industri telekomunikasi telah terjadi kompetisi, maka dengan sendirinya pengguna layanan telekomunikasi akan memilih operator yang dianggap paling murah dan menguntungkan.
- Perlu disadari bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 36/1999 dan PP No. 52/2000, pemerintah hanya dapat menetapkan formula perhitungan tarif telekomunikasi, sedangkan kewenangan penetapan tarif pungut kepada pelanggan berada pada para operator telekomunikasi.



Terima Kasih